



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 376 / Pdt.P / 2014 / PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ; -----

Setelah membaca surat Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 September 2014 Nomor : 376 / Pdt. P / 2014 /
PN. Dps dalam perkara antara : -----

SUSILOWATI Binti SUPARMAN, umur : 32 tahun, Agama : Islam Pekerjaan :
Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Taman Sari Kav.
VI/19 Kelurahan Kerobokan Kec. Kuta Utara Kab.
Badung, dengan ; -----

LEE RAYDANIEL GODWIN Alias MOH.RIZKY Bin JOHN M GOWIN,
Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Umur : 33 Tahun
Agama : Islam, beralamat di Br Uma Kepuh Kelurahan
Buduk Kec. Mengwi Kabupaten Badung, yang
selanjutnya disebut sebagai :

PARA

PEMOHON; -----

Membaca surat dari Penggugat tertanggal **14 OKTOBER 2014** tentang
pencabutan perkara No. **376 / Pdt.P / 2014 / PN. Dps** ; -----

Menimbang, bahwa acara persidangan dalam perkara aquo masih dalam proses
sidang pertama ; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan
Permohonan cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya tertanggal **14 Oktober 2014**, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah **No. 376 / Pdt. P / 2014 / PN. Dps** tanggal **18 September 2014** ;

2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 186.000,-
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **SELASA**, tanggal **14 OKTOBER 2014** sebagai Hakim : **INDRIA MIRYANI, SH**, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **I GUSTI AYU ARYATLS, SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

I GUSTI AYU ARYATLS, SH

INDRIA MIRYANI, SH .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya panggilan Pemohon	Rp.	90.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. BNBP	Rp.	5.000,-
3. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
3. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	186.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH., MH
NIP. 19630424 198311 1 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 08 Desember 2011 Nomor : 473 / Pdt.Plw / 2011 / PN. Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum Terlawan 1 : SURYATIN LIJAYA, SH pada hari RABU, tanggal 04 JANUARI 2012, dengan perincian biaya sebagai berikut :

-
- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Upah tulis | Rp. 900,- |
| | Rp. 6.900,- |
- (Enam ribu sembilan ratus rupiah)